

KERJA SAMA/NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MOU)

ANTARA

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN

KWARCAB GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN LOMBOK UTARA

TENTANG

**SAKA ADHYASTA PEMILU DAN SOSIALISASI PENGUATAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

NOMOR : 014/PM.01.02/K/10/2025

NOMOR :

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dimana antara lain disampaikan bahwa pembinaan kaum muda Indonesia untuk memiliki mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang baik, sehingga menjadi warga negara yang berkepribadian, berakhlak mulia, dan bertanggungjawab, Bawaslu memandang perlu untuk melakukan Kerja Sama/Nota Kesepahaman (MOU) dengan Gerakan Pramuka di wilayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertepatan dengan acara Pembukaan Jambore Cabang Ke-III bertempat di Lapangan Telaga Maluku Desa Rempek Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Deni Hartawan, S.H.,M.H

**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Lombok Utara.
NTB**

**Alamat : Jln. Tanjung-Bayan Desa Medana Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya dalam perjanjian Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Kusmalahadi Syamsuri, S.T.,MT.

Jabatan : Ketua Kwartab Pramuka Kabupaten Lombok Utara

Alamat : Jl. Raya Gondang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.
NTB

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Kwartab Gerakan Pramuka Kabupaten Lombok Utara untuk dan atas nama Kwartab Gerakan Pramuka Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya, untuk dan atas nama Kwartab Gerakan Pramuka Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Praja Muda Karana Kwartab Lombok Utara berbadan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang bertugas mendidik generasi muda menjadi pribadi yang berakarakter mulia, memiliki rasa cinta tanah air, membangun kesadaran politik, dan mampu berkarya serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, maka pengawas pemilu memandang perlu

melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

- e. Bahwa kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah memerlukan Kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.
- f. Bahwa PARA PIHAK berkomitmen untuk membentuk Rintisan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai wadah edukatif yang efektif dalam menanamkan nilai integritas, partisipasi, dan pengawasan dalam proses pemilu serta sebagai wadah pengembangan diri dan kreatifitas generasi muda Lombok Utara.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a, sampai dengan poin huruf f **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Kerja sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) dalam rangka Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan atas prinsip kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik dan kepemiluan demi menciptakan pemilu dan pemilihan yang berintegritas dan demokratis melalui kewenangan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan

serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

4. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya membentuk Rintisan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Daerah Kabupaten Lombok Utara dan dalam Penguatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam rangka sosialisasi partisipatif dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Kerja Sama/Nota Kesepahaman (MOU) ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. 1. Pengawasan Partisipatif:

Bawaslu melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;
 2. Pendidikan Politik dan Demokrasi:

Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
 3. Membangun Kesadaran:

Keterlibatan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan

4. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas:

Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini mencakup kegiatan dan kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi :

1. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu pada Pemilu dan Pemilihan; dan
2. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
3. Peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan Organisasi Pramuka Kwarcab Lombok Utara, sebagai Saka Adhyasta Pemilu aktif pada penyelenggaraan pemilu mendatang.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman (MOU) tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Kerja sama/Nota Kesepahaman (MOU) bersama ini

demikian menjamin kelancaran, kesinambungan serta kualitas pelaksanaan Kerja sama/Nota Kesepahaman (MOU) bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang timbul dalam Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan yang dibuat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU), maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) berakhir.
- 3) Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU); dan
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1
- 4) Dalam hal Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

ADENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat dan dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NTB

Alamat : Jln. Tanjung-Bayan Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara.
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

KETUA KWARCAB GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN LOMBOK UTARA NUSA TENGGARA BARAT

Alamat : Jl. Raya Gondang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. NTB
Telepon :
Email :

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK

lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

PENUTUP

- 1) Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU), maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kerja Sama/Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 4) Kerja Sama/Nota Kesepakatan Bersama (MOU) ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Utara



(Deni Hartawan, S.H.,M.H)

Ketua

PIHAK KEDUA,

Kwardab Pramuka
Kabupaten Lombok Utara



(Kusmalahadi Syamsuri, S.T.,MT.)

Ketua